



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 40/TRILOGI/Rektor/KPTS/VIII/2017

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi Universitas Trilogi yang mampu mendukung program pengembangan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu untuk menata kembali susunan Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Trilogi;
 2. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka dipandang perlu pemberhentian Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPII Nomor 024/Peng-YPPII/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan Pengurus YPII Nomor 039/Peng-YPPII/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Bagan Organisasi Universitas Trilogi.

2/ Memperhatikan



2/

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Trilogi dengan Pengurus YPPIJ pada tanggal 16 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan Nama dan Jabatan Struktural di lingkungan Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Trilogi sebagaimana tersebut dalam butir pertama atas dedikasi yang telah disumbangkan dalam membangun dan mengembangkan Universitas Trilogi selama ini
- Ketiga** : Kepada Pejabat Struktural sebagaimana tersebut dalam butir pertama diminta untuk segera membuat berita acara serah terima tugas dan tanggung jawab bidang masing-masing untuk diserahkan kepada Pimpinan;
- Keempat** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka semua Surat Keputusan dan ketentuan yang berlaku sebelumnya serta bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini **berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2017**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi



Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 40/TRILOGI/Rektor/KPTS/IVIII/2017
Tanggal : 25 Agustus 2017

DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS TRILOGI YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)
1.	Dr. Pono Fadlullah	Kepala Biro Kemahasiswaan, Hubungan Alumni dan Kerjasama
2.	Yodfiatfinda, Ph.D.	Wakil Direktur Pascasarjana bidang Promosi dan Hubungan Eksternal

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2017

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor